

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1856/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

**STATUS PENGUASAAN SATWA LIAR SERTA KEMUNGKINAN
PEMBEBANAN JAMINAN TERHADAP SATWA LIAR DALAM
HUKUM BENDA DAN JAMINAN DI INDONESIA**

Oleh :

Nakanara Dresselie Rahmanto

6052001104

Dosen Pembimbing:

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Penulisan Hukum Dalam Rangka Menyelesaikan Program Studi Hukum
Program Sarjana
2024

Penulisan Hukum dengan judul

**STATUS PENGUASAAN SATWA LIAR SERTA KEMUNGKINAN PEMBEBANAN
JAMINAN TERHADAP SATWA LIAR DALAM HUKUM BENDA DAN JAMINAN DI
INDONESIA**

yang ditulis oleh:

Nama: Nakanara Dresselie Rahmanto

NPM: 6052001104

Pada tanggal: 16/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nakanara Dresselie Rahmanto

NPM : 6052001104

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“STATUS PENGUASAAN SATWA LIAR SERTA KEMUNGKINAN PEMBEBANAN JAMINAN TERHADAP SATWA LIAR DALAM HUKUM BENDA DAN JAMINAN DI INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

Nakanara Dresselie Rahmanto

6052001104

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya sumber daya hayati yang di dalamnya termasuk flora dan fauna. Melimpahnya flora dan fauna tersebut menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia untuk meregulasi peraturan terhadap flora dan fauna untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Salah satunya adalah mengenai memelihara satwa liar. Sejatinya, status quo saat ini sudah mengatur mengenai pemanfaatan satwa liar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, tetapi pada status quo saat ini belum jelas mengenai status keperdataan dari satwa-satwa liar yang dipelihara tersebut. Atas dasar urgensi tersebut, penulis membuat penulisan hukum ini. Pada penulisan ini, akan dibahas mengenai status kebendaan dari satwa liar yang dipelihara melalui dua bentuk, yakni penangkaran dan juga pemeliharaan untuk tujuan kesenangan. Kemudian, penulis juga mengkaji kemungkinan satwa liar yang dipelihara untuk menjadi objek jaminan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, kemudian data yang digunakan disini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode ini digunakan dikarenakan terdapat ketidakjelasan aturan mengenai “memelihara” satwa liar.

Hasil penelitian yang diperoleh disini adalah bahwa satwa liar yang dipelihara dapat dilakukan melalui dua bentuk kegiatan, yakni penangkaran dan pemeliharaan untuk tujuan kesenangan. Perbedaan dari kedua bentuk tersebut adalah subjek yang boleh memelihara, pembatasan, syarat dan kewajiban dari subjek yang memelihara, dan jenis satwa liar yang boleh dipelihara. Hasil yang ditemukan penulis adalah, satwa liar yang dipelihara melalui dua bentuk kegiatan tersebut, hanya dapat terbatas pada status kebendaan berupa hak memungut hasil untuk yang berbentuk penangkaran dan bezit untuk pemeliharaan tujuan kesenangan dan tidak dapat dikategorikan sebagai hak milik. Dikarenakan untuk memelihara satwa liar, terdapat beberapa pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memelihara satwa liar tersebut, sehingga tidak memenuhi unsur sempurna dari hak milik itu sendiri. Penulis juga berkesimpulan, pada status quo saat ini tidak dimungkinkan terhadap satwa liar yang dipelihara untuk dibebankan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.

Kata Kunci: Satwa Liar, Benda dan Jaminan, Memelihara, Menangkar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: Status Penguasaan Satwa Liar Serta Kemungkinan Pembebanan Jaminan Terhadap Satwa Liar Dalam Hukum Benda Dan Jaminan Di Indonesia.

Selama proses pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari beberapa pihak yang selalu dengan sabar mendengarkan, berdiskusi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dari awal perkuliahan sampai dengan proses pembuatan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis yaitu Papa Heri, Mama Upi dan Kak Ara yang sudah memfasilitasi, membiayai perkuliahan dan tempat tinggal penulis selama berkuliah. Juga selalu memberikan dukungan dan doa dalam segala aspek kehidupan.
2. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M sebagai dosen pembimbing penulis dari awal seminar proposal hingga penyelesaian skripsi dan telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan dan juga memeriksa proses pembuatan skripsi ini dari nol hingga selesai.
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. sebagai dosen wali yang telah membantu dan membina penulis dalam menyusun mata kuliah yang diambil selama berkuliah.
4. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. sebagai penguji dari seminar proposal hingga sidang skripsi yang telah memberikan banyak masukan kepada penulisan skripsi ini.
5. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing PLDC yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran membantu penulis dalam berdiskusi substansi dan mengarahkan penulis untuk membuat keputusan di PLDC.

6. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., dan Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. sebagai dosen yang telah banyak juga meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis selama di PLDC.
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama Bu Ratna dan Pak Franky yang telah menghubungkan penulis untuk mewawancarai Bapak dan Ibu yang bekerja di Divisi Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem sebagai narasumber skripsi ini.
8. Keluarga Besar Parahyangan Law Debate Community (PLDC) karena telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang dan mencari ilmu dari tahun pertama penulis berada di Fakultas Hukum UNPAR hingga lulus.
9. Senior-senior PLDC terutama Kak Eric Cihanes, S.H., Kak Jennifer Jafrin, S.H., Kak Andrew Jonathan, S.H., Kak Yanuar Wirafatrawan, S.H., Kak Ade Fiera, S.H., Kak Katherine Merryana Siahaan, S.H., dan senior lainnya karena dengan sabar telah mencurahkan semua ilmu yang dimiliki untuk mengajarkan, mendidik dan membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum UNPAR.
10. Teman dekat penulis yaitu Timothy Mannel dan Andita Pramana karena telah menjadi teman setia penulis dari SMP hingga saat ini, yang telah banyak menjadi support moral dan menjadi teman cerita penulis.
11. Teman, pasangan dan seluruh rekan mahasiswa penulis selama berkuliah, yaitu Chiquitita Isabel Adjani, Andika Tristantio, Stephanie Ekklesia Fernanda, Celine Varens, Mufida Mujanah, Garin Arian, Moch Radin Pradipta, Oliver Eide dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman dan kerabat penulis di Bali karena telah membentuk karakter menjadi seperti hari ini

Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam penulisan ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu penulis sangat terbuka apabila terdapat kritik dan saran dari pembaca.

Bandung, 1 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	14
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KONSERVASI SATWA LIAR DI	
INDONESIA.....	14
2.1 Konservasi Satwa Liar Di Indonesia Ditinjau Dari Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).....	14
2.2 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	21
2.2.1 Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.....	23
2.2.2 Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya.....	24

2.2.3 Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.....	26
2.3 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.....	28
2.4 Instrumen Perizinan Secara Umum.....	35
BAB III.....	41
TEORI HUKUM BENDA DAN JAMINAN.....	41
3.1 Pengertian Hukum Benda dan Hukum Jaminan.....	41
3.1.2 Asas-Asas Hukum Benda.....	44
3.2 Pengertian Benda.....	45
3.3 Penggolongan Benda.....	46
3.4 Hak Kebendaan Dan Penggolongannya.....	48
3.4.1 Hak Kebendaan Yang Memberikan Kenikmatan.....	50
3.4.2 Hak Kebendaan Yang Sifatnya Memberikan Jaminan.....	58
BAB IV.....	66
ANALISIS STATUS PENGUASAAN SATWA LIAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR SERTA KEMUNGKINAN UNTUK DIJAMINKAN.....	66
4.1 Analisis Status Penguasaan dan Pemeliharaan Satwa Liar.....	66
4.1.1 Status Penguasaan Memelihara Dan Menjual Beli Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran.....	67
4.1.2 Status Penguasaan Pemeliharaan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Untuk Tujuan Kesenangan.....	77
4.2 Analisis Kemungkinan Pembebanan Hak Kebendaan Yang Bersifat Memberi Jaminan Terhadap Satwa Liar.....	82

4.2.1 Analisis Kemungkinan Pembebanan Hak Kebendaan Yang Bersifat Memberi Jaminan Terhadap Satwa Liar Yang Dipelihara Dalam Bentuk Penangkaran.....	82
4.2.2 Analisis Kemungkinan Pembebanan Hak Kebendaan Yang Bersifat Memberi Jaminan Terhadap Satwa Liar Yang Dipelihara Untuk Kesenangan Pribadi.....	85
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Deskripsi bentuk kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dikaruniai sumber daya alam melimpah, salah satu sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya hayati. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia sebagai bukti nyata bahwa Indonesia memiliki sumber daya hayati yang melimpah, hal tersebut didukung oleh data menurut National Geographic Indonesia (2019) bahwa Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia apabila dilihat dari keanekaragaman hayati daratan dan lautan.¹ Beragamnya sumber daya hayati juga dapat ditunjukkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, ditunjukkan dengan terdapat 31.750 jenis tumbuhan yang telah dipertemukan dan terdapat sekitar 12% dari mamalia dunia, 16% reptil dunia, 35 spesies primata, 17% total spesies burung dan 270 spesies amfibi terdapat di Indonesia berdasarkan *Biodiversity Conservation Indonesia* (2014).²

Beragamnya sumber daya hayati tersebut menjadi urgensi bagi pemerintah maupun legislator untuk meregulasi pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai penguasaan flora dan fauna di Indonesia, tetapi dalam penulisan kali ini akan fokus terhadap penguasaan fauna/satwa liar saja. Melihat *status quo* saat ini, pemerintah sebenarnya sudah membuat beberapa peraturan perundang-undangan untuk meregulasi mengenai flora dan fauna di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

¹ Setiawan, A. *Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya*, *Indonesian Journal of Conservation*, 2022, hlm. 14.

² Id, hlm., 16.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Tetapi, dalam undang-undang yang telah disebutkan diatas, pengaturan mengenai penguasaan satwa hanya dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (untuk selanjutnya disebut UU No. 5/1990 atau UU Konservasi Hayati), di mana dalam UU No. 5/1990 tersebut dijelaskan dengan menggunakan frasa “konservasi”. Dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam hayati:³

“Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.”

Tujuan dari adanya konservasi SDA hayati dan ekosistemnya lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1990, yaitu untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa, adanya konservasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Konstitusi yaitu pasal 33 ayat (3).

Bentuk dari konservasi ini sendiri terdiri dari 3 kegiatan, dijelaskan dalam pasal 5 UU No.5/1990, yaitu:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari ketiga kegiatan tersebut, penulis akan fokus terhadap kegiatan pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya karena dalam kegiatan tersebut mengatur mengenai seseorang dapat memelihara/menguasai satwa liar. Di mana dalam pasal 26

³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

UU No.5/1990 dijelaskan terdapat 2 bentuk kegiatan untuk melakukan pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya yaitu:

- a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Penguasaan mengenai satwa masuk ke dalam bagian pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang diatur hanya oleh satu pasal dalam UU tersebut yaitu pasal 36. Mengenai ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (selanjutnya disebut sebagai PP No. 8/1999). PP No. 8/1999 menjelaskan setidaknya terdapat 9 jenis bentuk yang dapat dilakukan, yaitu: pengkajian, penelitian dan pengembangan, **penangkaran**, perburuan, perdagangan peragaan, pertukaran, budidaya, tanaman obat-obatan dan **pemeliharaan untuk kesenangan**.

Di mana dalam penulisan ini, penulis fokus terhadap kegiatan penangkaran dan pemeliharaan untuk kesenangan untuk dikaji dari segi status penguasaan terhadap satwa liar berbentuk penangkaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pada PP No. 8/1999, sejatinya dimungkinkan untuk memelihara satwa liar pada dua bentuk, yaitu penangkaran dan juga pemeliharaan untuk kesenangan. Perbedaan kedua bentuk tersebut akan dijabarkan dan dijelaskan lebih komprehensif pada BAB II skripsi ini. Tetapi, apa yang diatur dalam PP No. 8/1999 tersebut belum menjelaskan secara terang mengenai status keperdataan dari seseorang yang memelihara satwa liar.

Sebelumnya, pernah dilakukan penelitian mengenai hewan peternakan untuk dijadikan objek jaminan fidusia oleh Adam Satria dalam penulisan skripsi berjudul “*Kedudukan satwa ternak sebagai benda dan sebagai jaminan fidusia menurut KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.*” Penulis memfokuskan pada kedudukan hewan ternak, yang pada bagian latar belakang penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hewan ternak merupakan salah satu sumber konsumsi nasional yang krusial bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan juga dalam bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (yang selanjutnya disebut dengan UU No.18/2009) yang menyatakan:

“bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat”

Hewan dapat dikatakan hewan ternak apabila hidupnya yang memenuhi tiga persyaratan yaitu :

- a. Hidup di bawah pengawasan manusia;
- b. Berkembang biak di bawah pengawasan manusia;
- c. Memberi keuntungan kepada manusia, seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk, dan sebagainya.⁴

Untuk mendapatkan penjelasan secara definitif, dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- a. Definisi peternakan *“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.”*
- b. Definisi Hewan *“Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.”*
- c. Definisi Ternak *“Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.”*

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa tujuan utama dari hewan peternakan memang untuk dikembangbiakkan dan kemudian untuk diperdagangkan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hewan peternakan dapat dijadikan komoditas oleh masyarakat maupun peternak untuk mendapatkan keuntungan dan memang tujuannya adalah sebagai penghasil pangan.

Dalam artikel kumparan berjudul “Perbedaan Hewan Peliharaan, Hewan Ternak, dan Hewan Liar beserta Contohnya” mengutip buku *laboratory animal*

⁴ Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1978, hlm. 6.

welfare, Kathryn Bayne & Patricia V. Turner, untuk membedakan 3 jenis hewan yang telah disebutkan, dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Hewan peliharaan merupakan hewan jinak yang dapat dipelihara manusia yang tujuannya hanya untuk sebagai teman bermain, menjaga keamanan rumah dan mencari jejak. Contohnya adalah seperti anjing, kucing, ikan hias dan lain sebagainya.
- b. Hewan ternak merupakan hewan yang memang sengaja dikembangbiakkan untuk pencarian nafkah dan sebagai komoditas pangan manusia. Hewan ternak dapat digunakan sebagai alat bantu manusia dalam beternak maupun diperjualbelikan. Contohnya adalah seperti sapi, ayam, kambing, domba, kerbau dan lain sebagainya
- c. Hewan liar merupakan hewan yang sifatnya tidak jinak, hidup bebas dalam habitatnya dan biasanya tidak dapat dipelihara manusia secara bebas. Contohnya adalah seperti singa, harimau, paus, badak dan lain sebagainya.

Dalam penulisan skripsi kali ini, penulis memfokuskan kepada tinjauan yuridis terhadap penguasaan satwa liar dalam PP Nomor 8 Tahun 1999 apabila nanti satwa liar tersebut dipelihara dan kemungkinannya untuk dijadikan objek jaminan. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya karena pengaturan mengenai satwa liar sendiri memiliki perbedaan dengan pengaturan mengenai hewan ternak. Secara spesifik, pengaturan mengenai satwa liar dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya akan disebut dengan UU Konservasi Hayati. Penjelasan mengenai satwa liar dapat ditemukan dalam UU Konservasi Hayati, yang berdasarkan pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa:

“Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Kemudian, dalam KUHPerdota sendiri terdapat pasal yang menyebutkan mengenai binatang liar, yaitu dalam pasal 586 KUHPerdota yang menyatakan:

“Hak untuk mengambil binatang liar atau ikan semata-mata ada pada pemilik tanah tempat binatang itu atau air tempat ikan tersebut.”

Tetapi, pasal 586 KUHPerdata tersebut belum menjelaskan dan belum dapat menjawab pertanyaan, status penguasaan satwa liar dalam dan apakah satwa liar itu dapat dijadikan sebagai objek jaminan nantinya.

Tidak semua orang dapat memiliki hak untuk memelihara satwa liar, hal tersebutlah yang membedakan antara satwa liar dengan hewan peliharaan maupun hewan ternak. Penulisan ini bisa menjadi rujukan kepada orang-orang yang menguasai atau sedang memelihara satwa liar, penulis mengambil contoh, Alshad Ahmad pemuda asal Bandung yang memiliki harimau berjenis harimau Benggala. Alshad memelihara harimau Benggala tersebut dari Januari 2020 yang dinamai Eshan. Alshad Ahmad sudah memiliki izin untuk memelihara satwa tersebut, tetapi bagaimanakah hukumnya apabila nantinya satwa tersebut ingin dipindahtangankan, dijamin dan lain sebagainya dan apakah harimau Benggala tersebut memang merupakan hak kebendaan yang “dimiliki” oleh Alshad Ahmad.

Selain daripada itu, terdapat urgensi juga dalam penulisan ini, dikarenakan penulis melihat adanya kekhawatiran bagi orang atau badan usaha yang memelihara satwa liar, dalam hal ini merupakan kebun-kebun binatang yang dimiliki oleh swasta dan tujuannya adalah untuk komersial. Kebun-kebun binatang itu, dalam memelihara satwa liar memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kesejahteraan dari satwa liar itu sendiri, seperti misalnya harus menjaga satwa liar bebas dari rasa lapar dan haus. Tetapi, perlu diingat bahwa satwa liar berbeda dengan hewan peliharaan lainnya, dimana untuk menjaga satwa liar tetap sejahtera, diperlukan biaya yang tinggi untuk merawatnya.

Hal ini sebelumnya pernah terjadi, dari data yang dilansir oleh penulis Alfitra Akbar, (tirto.id - 18 Jan 2024) pernah terjadi kematian harimau Sumatera betina berusia 9 tahun bernama Nurhaliza dan harimau Benggala bernama Avatar di Medan Zoo pada November dan Desember 2023. Salah satu faktor masalah itu muncul juga terjadi karena adanya utang yang tidak dapat dibayar untuk pakan satwa, gaji pegawai yang tertunggak dan lain sebagainya. Lebih buruknya lagi, kematian satwa liar di Medan Zoo tersebut bukan satu-satunya. Atas dasar urgensi tersebut, menjadi

pertanyaan yang timbul di benak penulis untuk mengkaji kemungkinan sebuah satwa liar untuk dijadikan objek jaminan.

Sehingga dalam penelitian ini muncul pertanyaan, bagaimanakah status penguasaan satwa liar yang dipelihara dan dipindahtanggankan hak penguasaan atau pemeliharannya? Apakah satwa liar yang dipelihara tersebut dapat dibebankan jaminan dari sudut pandang hukum perdata? Dari latar belakang tersebut muncul isu hukum mengenai pengaturan satwa liar sebagai benda dan objek jaminan dalam Hukum Perdata Indonesia yang melahirkan sebuah skripsi dengan judul :

“STATUS PENGUASAAN SATWA LIAR SERTA KEMUNGKINAN PEMBEBANAN JAMINAN TERHADAP SATWA LIAR DALAM HUKUM BENDA DAN JAMINAN DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar atas latar belakang yang telah disusun di bagian sebelumnya, maka penulis menemukan dua permasalahan hukum utama yang akan dibahas dalam topik penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana status penguasaan satwa liar yang belum diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Benda dan Jaminan?
2. Bagaimana sebuah satwa liar dapat dijadikan objek jaminan dalam ranah hukum perdata di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini ditulis adalah untuk menjawab isu hukum yang sudah tertuang dalam rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis mengenai status penguasaan satwa liar sebagai objek yang dapat dipelihara dan dikuasai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- b. Mengetahui dan menganalisis kemungkinan satwa liar untuk dijadikan objek jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjawab adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mekanisme lebih jelas untuk pengaturan pemeliharaan satwa liar. Adapun manfaat ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Manfaat Teoritis :
 - i. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan mengenai status penguasaan satwa liar dalam hukum Indonesia.
 - ii. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan mengenai satwa liar yang dapat dijadikan jaminan serta akibat-akibat hukumnya yang akan timbul.
 - iii. Penelitian ini bermanfaat untuk kedepannya menjadi sumber referensi bagi pihak yang ingin mengembangkan pengetahuan mengenai pemeliharaan satwa liar.
- a. Manfaat Praktis :
 - i. Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan permasalahan mengenai penggunaan satwa liar dalam hukum benda dan jaminan khususnya hakikatnya sebagai objek yang dapat dikuasai oleh orang atau badan hukum.
 - ii. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sumber rujukan bagi orang dan/atau badan hukum yang memelihara satwa liar untuk dijadikan objek transaksi jual beli ataupun dijaminan.

- iii. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sumber rujukan bagi kreditur yang ditawarkan objek prestasi berupa satwa liar oleh debitur.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.⁶ Yang nantinya, akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian selanjutnya. Penulis akan menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk mengetahui status kebendaan satwa liar untuk dapat dijadikan sebuah satwa yang dipelihara dan dikuasai oleh orang atau badan hukum dari sisi normatif. Penulis akan melakukan penelitian asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum vertikal untuk melihat sinkron atau tidak nya aturan mengenai satwa liar, dengan membandingkan KUHPerdara dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan dengan metode penelitian ini penulis diharapkan akan menelaah hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini seperti menelaah konsep dari hukum benda dan jaminan yang terdiri dari asas, teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terkait benda dan jaminan. Penelitian ini akan membandingkan sebuah konsep hukum benda dan jaminan dengan terminologi satwa untuk mengetahui apakah sebuah satwa dapat ditafsirkan sebagai benda dapat dibenarkan untuk menjadi objek sebuah jaminan dan tidak menyalahi asas-asas hukum benda dan jaminan.

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, hlm. 20.

Penulis akan melakukan analisis deskriptif analitis terhadap bahan hukum yang dijelaskan selanjutnya, yang mana penulis akan menjelaskan secara deskriptif mengenai konsep benda maupun pengaturan satwa liar nantinya. Selanjutnya penulis akan menganalisis apakah sebuah konsep benda dalam KUHPerdota dapat disamakan dengan satwa terutama satwa liar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Jika dapat penulis akan menganalisis apakah nantinya satwa liar tersebut dapat dijaminakan maupun tindakan hukum lainnya. Jika tidak dapat, maka penulis akan menganalisis bagaimana satwa liar seharusnya diatur, khususnya dalam ranah Hukum Perdata.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian metode penelitian, dijelaskan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;

⁷ I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

- g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES.

1.4.1 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Teori terkait Hukum Benda dan Jaminan;
- b. Doktrin terkait Hukum Benda dan Jaminan;
- c. Buku;
- d. Jurnal;
- e. Artikel; dan
- f. Makalah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang di mana, pembagian bab ini dibuat untuk memudahkan pembahasan secara sistematis. Pembagian setiap bab akan membahas permasalahan seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai alasan-alasan mengapa penelitian ini ditulis dan diteliti. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta metode penelitian dan juga bahan hukum yang digunakan.

⁸ Id.

BAB II KAJIAN YURIDIS TERHADAP KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai status quo pengaturan konservasi hewan liar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait dengan satwa liar.

BAB III TEORI HUKUM BENDA DAN JAMINAN

Bab ini akan membahas teori dan juga asas hukum benda dan hukum jaminan secara komprehensif yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga peraturan perundang-undangan terkait dengan jaminan sebagai basis teori dalam penelitian yang akan ditulis.

BAB IV ANALISIS STATUS PENGUASAAN SATWA LIAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR SERTA KEMUNGKINAN PEMBEBANAN JAMINAN

Bab ini akan menganalisis status penguasaan satwa liar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai hak kebendaan dalam KUHPerdata dan kemungkinan satwa liar untuk dapat dibebankan jaminan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi akhir dari penelitian yang didalamnya memuat kesimpulan dari bab yang telah dibahas sebelumnya dan berisi saran dari penulis untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian ini.